

pISSN : 1979-8487 | eISSN : 2527-4236

**TINJAUAN YURIDIS PERANAN PEMERINTAH DALAM  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI  
PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT**

**Oleh:**

**Lucia Seyawahyuningtyas, SH.,M.Kn  
Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta**

***Abstract***

*This study discusses the government's role in empowering the Corporate Social Responsibility, namely in cooperation with Bank Indonesia as the central bank encourages banks below in this case the executing bank through an MOU to implement the KUR program, with the issuance of the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia as amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2004 concerning Amendment to Law Number 23 Year 1999 concerning Bank Indonesia, so that policies to help the development of Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) experiencing a paradigm shift that is pretty basic As for Financing and guarantees to Micro and Small Enterprises conducted by the government as follows:*

- 1. The Government, Local Government and the business community to provide financing for Micro and Small Enterprises.*
- 2. Government and local governments can provide incentives in the form of ease of licensing requirements, tariff relief facilities and infrastructure, and other forms of incentives in accordance with the provisions of the legislation to businesses that provide financing for Micro and Small Enterprises.*

*Keynotes : Government, Corporate Social Responsibility, development of Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs)*

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang mengalami pembangunan, baik secara materiil maupun secara spirituil. Pembangunan di sini meliputi berbagai bidang, di antaranya pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan sehingga menempatkan tatanan masyarakat Indonesia kembali pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan ideologi dan konstitusional pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi dapat terwujud dengan adanya peran serta masyarakat dalam pembangunan. Adapun peran serta masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai subyek dan objek pembangunan yang secara bersama-sama ikut berpartisipasi dengan cara mencurahkan seluruh pemikiran dan sumber daya yang dimilikinya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi pembangunan ekonomi. Menurut Payne dalam bukunya yang berjudul "*Modern Social Work Theory*", menyatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah membantu masyarakat memperoleh daya guna dalam pengambilan keputusan serta menentukan tindakan yang akan dilakukan, termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan untuk peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri dalam menggunakan daya yang dimiliki dengan cara mentransfer daya dari lingkungannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya berencana yang dirancang untuk merubah atau melakukan pembaruan pada suatu komunitas atau masyarakat dari kondisi ketidakberdayaan menjadi berdaya yang menitikberatkan pada pembinaan potensi dan kemandirian masyarakat.<sup>52</sup>Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan cara membuka lapangan pekerjaan, di antaranya melalui program pemberian modal usaha kepada masyarakat yang dianggap mempunyai kemampuan untuk mengembangkan usaha sehingga menjadi lebih maju.

---

<sup>52</sup>Pemberdayaan Masyarakat, [http://firdausajho.blogspot.com/2012/11/pemberdayaan-masyarakat\\_1.html](http://firdausajho.blogspot.com/2012/11/pemberdayaan-masyarakat_1.html) (diakses pada tanggal 2 Juni 2014)

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah adalah tingginya tingkat pengangguran yang menyebabkan semakin meningkat pula kemiskinan, dan pada akhirnya berpengaruh pada efisien dan tidaknya tingkat produksi.<sup>53</sup> Hal ini menunjukkan masih perlu adanya strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah, salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan dengan adanya program kredit usaha rakyat.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas, maka timbul pertanyaan bagaimana peranan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui program kredit usaha rakyat?

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1) Tinjauan Umum Tentang Pemberdayaan Masyarakat**

Pada dasarnya pembangunan di Indonesia mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), sementara kemiskinanlah yang mewarnai kehidupan masyarakat. Amartya Sen, seorang ekonom Bank Dunia (pejuang HAM) menemukan, bahwa persoalan kemiskinan dan kelaparan bukan ketidakterediaan pangan, tetapi ketidakmampuan memiliki pangan.<sup>54</sup> Belum kokohnya perekonomian Indonesia saat ini, mendorong pemerintah untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga mampu menyerap tenaga kerja cukup besar dan memberi peluang bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang lebih cenderung menggunakan modal besar (*capital intensive*). Eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi.<sup>55</sup>

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menyebutkan bahwa:

---

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> Mas Achmad Daniri, 2007, *Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Kadin, Jakarta, hal 20

<sup>55</sup> Sudaryanto, dkk, *Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean*, <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Strategi%20Pemberdayaan%20UMKM.pdf>, diakses tanggal 10 Desember 2015

“Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri”.

Sementara itu pengertian mengenai pemberdayaan masyarakat menurut ketentuan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan, adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal di atas menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari proses pembangunan, di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam upaya memperbaiki situasi dan kondisinya sendiri. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat hanya dapat berjalan apabila ada partisipasi langsung dari masyarakat guna meningkatkan harkat lapisan masyarakat dan pribadi manusia. Upaya untuk meningkatkan harkat lapisan masyarakat dan pribadi meliputi:

1. Mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran akan potensinya dan menciptakan iklim/suasana untuk berkembang.
2. Memperkuat daya, potensi yang dimiliki dengan langkah-langkah positif dalam memperkembangkannya.
3. Penyediaan berbagai masukan dan pembukaan akses kepeluang-peluang.

Adapun upaya pokok yang dilakukan dalam pemberdayaan adalah melalui peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, akses kepada modal, teknologi tepat guna, informasi, lapangan kerja dan pasar, dan fasilitas-fasilitas yang ada.<sup>56</sup>

Menurut Kartasmita, upaya pemberdayaan masyarakat dapat ditinjau dari tiga sisi, yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*)
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*)

---

<sup>56</sup> Pemberdayaan Masyarakat, <http://walidrahmanto.blogspot.com/2011/12/pemberdayaan-masyarakat.html> (diakses pada tanggal 1 Oktober 2014)

3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.<sup>57</sup>

## 2) Tinjauan Umum Tentang Kredit

Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunsi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap kredit yang telah disepakati antara pemberi dan penerima kredit, wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Pengertian perjanjian kredit sendiri secara tegas belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi syarat sah perjanjian kredit sama dengan syarat sah perjanjian pada umumnya, yaitu yang tercantum pada pasal 1320 BW yang meliputi kesepakatan, cakap hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal sehingga memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Perjanjian pokok, yang biasanya diikuti dengan perjanjian penjaminan
2. Sebagai alat bukti, mengenai hak dan kewajiban para pihak
3. Sebagai alat pemantauan kredit<sup>58</sup>

Menurut Muhamad Djumhana, perjanjian kredit pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa:

“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang

---

<sup>57</sup> Konsep Dan Pengertian Pemberdayaan Masyarakat, <http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2180843-konsep-dan-pengertian-pemberdayaan-masyarakat> (diakses pada tanggal 29 September 2014)

<sup>58</sup> Perjanjian Kredit, <http://arihaz99.wordpress.com/2012/03/28/perjanjian-kredit> (diakses pada tanggal 29 September 2014)

yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak-pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Hal ini menunjukkan bahwa unsur-unsur perjanjian kredit meliputi :

1. Kepercayaan, keyakinan pemberi kredit bahwa kredit tersebut akan terbayar kembali.
2. Waktu, pemberian kredit dan pembayaran kembali memiliki jangka waktu tertentu.
3. Resiko, bahwa dalam setiap pemberian kredit selalu memiliki.
4. Prestasi, prestasi dalam perjanjian kredit adalah adanya pembayaran obyek kredit dalam bentuk uang.<sup>59</sup>

### 3) Tinjauan Umum Tentang Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K) yang *feasible* tapi belum *bankable*, artinya usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan.<sup>60</sup>

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat telah menyebutkan bahwa Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah “kredit/ pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. UMKM-K yang dapat mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah UMKM-K yang bergerak di sektor usaha produktif dan penyalurannya dapat dilakukan langsung melalui KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksanan. Namun, penyaluran dana KUR tersebut dapat juga dilakukan secara tidak langsung, yakni melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan *linkage* program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> *Op. Cit*

<sup>60</sup> [http://komite-kur.com/maksud\\_tujuan.asp](http://komite-kur.com/maksud_tujuan.asp) , diakses tanggal 8 Desember 2015

<sup>61</sup> *Ibid*

### C. METODE PENELITIAN

Penulisan ini berbasis pada penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data sekunder.<sup>62</sup> Pendekatan hukum normatif dalam kajiannya dari hukum semata terlepas dari aspek hukum yang lain serta melihat hukum merupakan fenomena sendiri. Adapun spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, sehingga dapat memberi penjelasan peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat melalui program kredit usaha rakyat.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu dokumen dan bahan kepustakaan sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung, sehingga data yang terkumpul disistematisir dan dinilai berdasarkan ketentuan dan prinsip hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi berkaitan dengan peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat melalui program kredit usaha rakyat.

### D. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pada hakekatnya pemahaman mengenai demokrasi ekonomi tersimpul dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa "*perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan*", dan dalam ayat (4) dinyatakan bahwa:

"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki cita-cita untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sehingga dapat tercapai masyarakat yang adil dan sejahtera, sebab apabila pemerintah selanjutnya menjalankan fungsinya dengan baik, maka tugas-tugas pokok dapat terlaksana dengan baik

---

<sup>62</sup> S. Soekanto & S. Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm. 13

seperti pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.

Pemerintah berkewajiban secara terus-menerus memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan ekonomi sehingga pada gilirannya mereka memiliki kemampuan untuk hidup secara mandiri dan terlepas dari campur tangan pemerintah, sehingga fungsi pemerintah dalam pemberdayaan mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran.<sup>63</sup> Di samping itu dalam penumbuhan iklim usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan peraturan dan kebijakan yang meliputi aspek: a. pendanaan; b. sarana dan prasarana; c. informasi usaha; d. kemitraan; e. perizinan usaha; f. kesempatan berusaha; g. promosi dagang; dan h. dukungan kelembagaan<sup>64</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pemberdayaan masyarakat yang diperankan oleh pemerintah didasarkan pada asas *lex superiori derogat legi inferiori* dan bersifat mengatur (*mandatory*), sehingga ada pemberian sanksi bagi yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut.

Upaya pemerintah dalam rangka peningkatan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan memberikan penjaminan kredit kepada UMKMK melalui KUR,<sup>65</sup> meskipun di satu sisi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga menghadapi banyak sekali permasalahan, semisal terbatasnya modal kerja, Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>66</sup> Pembiayaan dan Penjaminan kepada Usaha Mikro dan Kecil yang dilakukan oleh pemerintah telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah, Pasal 21 yang berbunyi sebagai berikut:

1) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan dunia usaha menyediakan

---

<sup>63</sup> Peran dan fungsi Pemerintahan Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat, <http://iyasyusuf.blogspot.co.id/2014/05/peran-dan-fungsi-pemerintahan-dalam.html>, diakses tanggal 7 Desember 2015

<sup>64</sup> Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

<sup>65</sup> *Op cit*

<sup>66</sup> Sudaryanto dan Anifatul Hanim, 2002, *Evaluasi kesiapan UKM Menyongsong Pasar Bebas Asean (AFTA) : Analisis Perspektif dan Tinjauan Teoritis*. Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen, Vol 1 No 2, Desember 2002

- pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- 2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.
  - 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Menindaklanjuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Pemerintah bersama Bank Indonesia sebagai Bank Sentral bekerjasama untuk mendorong bank di bawahnya guna menyalurkan dananya ke UMKM. Konsekuensi dari adanya kerjasama tersebut, kebijakan untuk membantu pengembangan UMKM mengalami perubahan paradigma yang cukup mendasar. Bank Indonesia tidak lagi memberikan bantuan keuangan melainkan peranannya dalam pengembangan UMKM berubah menjadi tidak langsung, dan akhirnya pendekatan yang digunakan bergeser dari *development role* menjadi *promotional role*.<sup>67</sup>

Program KUR merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM-K dalam menjalankan bisnisnya, mengingat bahwa UMKM-K sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Sehubungan dengan peranan Pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat, maka Pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan yang bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UMKM-K. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM-K mencakup:

1. Peningkatan akses pada sumber pembiayaan
2. Pengembangan kewirausahaan
3. Peningkatan pasar produk dan reformasi regulasi UMKM-K

---

<sup>67</sup> Sudaryanto, dkk, *Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean*, <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Strategi%20Pemberdayaan%20UMKM.pdf>, diakses tanggal 10 Desember 2015

Hal ini mengingat bahwa lapangan pekerjaan merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan layak, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil menyatakan bahwa:

“Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga Usaha Kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri”.

Dasar hukum dalam pemberdayaan masyarakat melalui program kredit usaha rakyat meliputi:

1. Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2008 tentang Lembaga Jaminan
2. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2007 tanggal 8 Maret 2007 tentang Kebijakan Percepatan Sektor Riil
3. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 tahun 2008 tentang Komite Kebijakan Bidang Penjaminan Kredit/Pembiayaan bagi UKMK
4. Perjanjian kerjasama antara bank pelaksana dengan lembaga penjaminan
5. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-07/M.EKON/01/2010 Tentang Penambahan Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat
6. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit usaha Rakyat

Adapun Bank Pelaksana yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini adalah BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Bukopin dalam pemberdayaan masyarakat melalui program kredit usaha rakyat ini memiliki tujuan:

1. Meningkatkan akses pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada usaha

mikro dan pengembalian pinjaman dari usaha mikro kepada bank

2. Pembelajaran usaha mikro untuk menjadi debitur yang bankable sehingga dapat dilayani sesuai ketentuan komersial perbankan pada umumnya, mengingat usaha mikro ini merupakan embrio debitur komersial
3. Diharapkan usaha yang dibiayai dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan

Tahap pengajuan program kredit usaha rakyat di bank meliputi:

1. Pengusaha melaksanakan pengajuan permohonan program kredit usaha rakyat kepada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang melalui *Account officer* (AO) atau mantri untuk pengajuan kredit usaha rakyat pada Bank Rakyat Indonesia kantor unit.
2. *Account Officer* (AO) atau Mantri setelah menerima permohonan tersebut kemudian menyerahkan formulir permohonan supaya diisikan oleh pemohon dengan dilengkapi persyaratan administratif yang meliputi : surat permohonan kredit, surat keterangan usaha, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, surat nikah, pas foto, tidak memiliki pinjaman di bank lain.
3. Cek permohonan secara administratif  
*Account Officer* (AO) atau Mantri melakukan pengecekan atas kelengkapan persyaratan administratif tersebut.
4. Survei  
*Account Officer* (AO) atau Mantri melakukan survei di lapangan untuk melihat kondisi usaha pemohon program kredit usaha rakyat akan layak tidaknya atas persetujuan untuk memberikan kredit usaha rakyat tersebut
5. Analisa kredit yang didasarkan pada “*the five C's of credit analysis*”, yaitu :
  - a. Watak (*character*)  
Analisis yang didasarkan pada watak ini yang mana tidak ada ketentuan secara pasti melainkan menggunakan logika dan *feeling*.
  - b. Kemampuan (*capacity*)  
Kemampuan disini berdasarkan pada keyakinan bank bahwa usaha yang dibiayai tersebut dikelola oleh orang yang tepat berdasarkan penilaian atas perhitungan pendapat dari waktu ke waktu

c. Modal (*capital*)

Analisis disini didasarkan pada modal atau kondisi keuangan calon debitur berdasarkan pada penilaian jumlah modal guna mengukur tingkat rasio likuiditas dan solvabilitas

d. Prospek usaha (*condition of economic*)

Analisis disini didasarkan pada prospek usaha dengan penilaian akan perkembangan dari suatu usaha

e. Jaminan (*colateral*)

Jaminan merupakan salah satu syarat dalam pengajuan program kredit usaha rakyat dengan tujuan memberi perlindungan hukum bagi bank ketika debitur mengalami kemacetan dalam pembayaran kredit ini.

Bank Pelaksana penyalur kredit usaha kecil ini tidak sebatas menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, melainkan juga melaksanakan pembinaan dengan cara melakukan monitoring kepada debitur (nasabah Kredit Usaha Rakyat) yang disertai dengan pendampingan sehingga yang terpenting di sini usaha dari usaha kecil tersebut lancar.

Di samping itu, pembinaan dan pengembangan terhadap usaha kecil merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan teknis lainnya guna menumbuhkan serta meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha kecil yang tangguh dan mandiri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa peranan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui program kredit usaha rakyat adalah bersifat

mengatur (*mandatory*), yang diwujudkan dengan memberikan penjaminan kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan oleh Bank Pelaksana, meskipun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga menghadapi banyak sekali permasalahan. Guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh UMKMK, maka Pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan yang bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K).

**DAFTAR PUSTAKA****Literatur**

Daniri, Mas Achmad 2007, *Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Kadin, Jakarta

Sudaryanto dan Hanim, Anifatul. 2002. *Evaluasi kesiapan UKM Menyongsong Pasar Bebas Asean (AFTA) : Analisis Perspektif dan Tinjauan Teoritis*. Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen, Vol 1 No 2, Desember 2002

Soekanto, S., & Mamudji, S, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa

**Media Elektronik**

[http://komite-kur.com/maksud\\_tujuan.asp](http://komite-kur.com/maksud_tujuan.asp)

Konsep Dan Pengertian Pemberdayaan Masyarakat, <http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2180843-konsep-dan-pengertian-pemberdayaan-masyarakat>

Pemberdayaan Masyarakat,  
[http://firdausajho.blogspot.com/2012/11/pemberdayaan-masyarakat\\_1.html](http://firdausajho.blogspot.com/2012/11/pemberdayaan-masyarakat_1.html)

Pemberdayaan Masyarakat,  
<http://walidrahmanto.blogspot.com/2011/12/pemberdayaan-masyarakat.html>

Perjanjian Kredit, <http://arihaz99.wordpress.com/2012/03/28/perjanjian-kredit>

Pengertian Perjanjian Kredit,  
<http://pustakabakul.blogspot.com/2013/07/pengertian-perjanjian-kredit.html>

Peran dan fungsi Pemerintahan Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat, 30 Mei 2014  
<http://iyasyusuf.blogspot.co.id/2014/05/peran-dan-fungsi-pemerintahan-dalam.html>

Sudaryanto, dkk, *Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean*, <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Strategi%20Pemberdayaan%20UMKM.pdf>

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, L.N Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 31 dan T.L.N nomor 5387

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, L.N Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 18 dan TT.L.N nomor 6348

Subekti, R. 2005, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, PT Pradya Paramitha, Jakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat